



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Komplek Kemdikbud, Gedung D Lt.17, Jl. Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat - 10270
Telp. 021-57974165, Fax.021-57974166

Nomor : 02190 /J/LL/2015
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Sertifikasi Guru Tahun 2015

17 April 2015

**Yth. Kepala LPMP
Seluruh Indonesia**

Berdasarkan evaluasi data calon peserta sertifikasi guru hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dengan ini diinformasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sertifikasi guru tahun 2015, bagi guru yang diangkat **sebelum** terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen (30 Desember 2005) dan belum memiliki sertifikat pendidik dilaksanakan seperti pada tahun 2014 yaitu melalui mekanisme PSPL, PF dan PLPG.
2. Penjadwalan sertifikasi guru dengan mekanisme PSPL, PF dan PLPG adalah sebagai berikut:
 - a. Verifikasi data 17 sampai dengan 30 April 2015
 - b. Persetujuan A1 tanggal 1 s.d 9 Mei 2015
 - c. Cetak A1 tanggal 4 s.d 12 Mei 2015
3. LPMP berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memenuhi jadwal tersebut.
4. Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 melalui PSPL,PF dan PLPG akan segera dikirim dalam waktu dekat.
5. Sertifikasi guru melalui pendidikan profesi dalam jabatan bagi guru yang diangkat **setelah** terbitnya Undang-Undang Guru dan Dosen (30 Desember 2005) dilaksanakan pada tahun 2015 dengan kuota yang akan ditentukan kemudian.
6. Penetapan calon peserta untuk sertifikasi guru melalui pendidikan profesi dalam jabatan termasuk penjadwalannya akan diinformasikan setelah perangkatnya selesai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

an. Kepala,
Kepala Pusat Pengembangan
Profesi Pendidik



Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NIP. 19620405 198703 2 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan PSDMPK dan PMP; dan
2. Sekretaris Badan PSDMPK dan PMP